

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Literasi

Menurut Annisa, Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang tertulis¹. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan pekerjaan. Literasi memiliki peran penting dalam pengembangan individu dan masyarakat karena merupakan dasar untuk memahami dan berpartisipasi dalam dunia yang semakin kompleks berbasis informasi. Menurut Erwin, Literasi merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu².

Menurut Sri, Minim literasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki keterampilan literasi yang sangat terbatas atau rendah. Literasi mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks. Ketika seseorang memiliki minim literasi, mereka

¹ Annisa Rahmadanita, 'Rendahnya Literasi Remaja Di Indonesia: Masalah Dan Solusi', *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 8.2 (2022),(h.55)

² Erwin Widiyanti, 'Hambatan Gerakan Literasi Sekolah Sd Negeri 1 Karanggintang Universitas Muhammadiyah Purwokerto', *jurnal media infotama* (2019), 6–39. (h. 3)

mungkin kesulitan dalam memahami informasi tertulis, mengikuti petunjuk, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang memerlukan pemahaman teks. Ini dapat menjadi hambatan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan peluang pekerjaan. Minim literasi adalah masalah yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan keterampilan literasi individu³.

Terdapat berbagai macam tujuan literasi. Diantaranya ditinjau dari filsafat islam yaitu mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya⁴. Hal itu sesuai dengan cita-cita dalam sila Pancasila terutama sila pertama. Adapun turunan dari hal tersebut adalah terciptanya kemanusiaan dan adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam sila kedua Pancasila. Penjabaran dari sila tersebut diantaranya adalah konsep adab, bagaimana mewujudkan konsep adab di tengah masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, ketidakberadaban masyarakat menunjukkan diantaranya merupakan salah satu indikasi rendahnya literasi masyarakat.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, apabila suatu bangsa memiliki budaya literasi yang tinggi maka hal tersebut dapat terlihat pada kemampuan bangsa dalam berkolaborasi, berpikir kritis,

³ Sri Dewi Nirmala, 'Problematika Rendahnya Kemampuan Literasi Siswa Di Sekolah Dasar', *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11.2 (2022), 393 (h.9)

⁴ Bambang Suharto and others, 'Pengaruh Kemampuan Literasi Mahasiswa Universitas Airlangga Di Berbagai Bidang Keilmuan', *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 6.2 (2022), h. 25

kreatif, komunikatif dalam rangka bersaing secara global artinya, bangsa literat berperan penting dalam memajukan suatu negara⁵.

Literasi menjadi suatu acuan penting dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam mencari informasi. Pasalnya, informasi sudah dianggap sebagai kebutuhan vital yang diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitas. Tanpa berliterasi, seseorang tidak akan mampu mencapai sesuatu secara lebih praktis dan efisien. Salah satu faktor penyebab terjadinya masalah-masalah sosial seperti keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan adalah karena masyarakat kurang mampu mengakses informasi dan tingkat pendidikannya masih terbilang rendah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan literasi yang minim, sehingga berdampak signifikan dalam proses pencernaan informasi. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki kemampuan literasi yang baik, maka mereka akan mampu mengakses informasi secara tepat, dan informasi tersebut akan menuntun masyarakat agar bertindak secara mudah dan ringkas untuk mencapai tujuan dengan cepat.

Tujuan dari literasi adalah untuk membantu individu mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan baik⁶. Literasi juga bertujuan untuk

⁵ Catur nugroho and kharisma nasionalita, 'digital literacy indeks of teenagers in Indonesia ', *journal pekommas*, 5.2 (2020), h. 15

⁶ Dilla Hardina Agustiani and Muhammad Fikriansyah Wicaksono,

memungkinkan seseorang memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan efektif. Selain itu, literasi juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Ini adalah keterampilan dasar yang penting untuk kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial.

B. Ujrah

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri.

Menurut Riski, *Ujrah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk merujuk pada bayaran atau imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atau pembayaran atas jasa atau pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau entitas⁷. Istilah ini sering digunakan dalam konteks keuangan Islam, di mana *ujrah* digunakan sebagai alternatif untuk bunga atau riba dalam transaksi keuangan syariah. Dalam berbagai

‘Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Literasi (Studi Kasus Taman Baca Masyarakat Matahari Indonesia Kediri)’, *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan*, 23.1 (2021), (h.11).

⁷ Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, ‘*Upah Dalam Prespektif Islam*’ (skripsi, Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 2016), h.24.

situasi, *ujrah* dapat merujuk pada berbagai bentuk pembayaran untuk layanan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Upah merupakan uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu⁸. Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.

Adapun menurut Jumbuh Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad).

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.

2) Sigat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul-,aqd), terdiri atas ijab dan qabul.

⁸ ayu Rike Maharani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)', (skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2013), h.17

3) Upah (Ujrah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur⁹.

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan saat melakukan usaha. Prinsip etika bisnis Islam salah satunya yaitu Tauhid yang berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya¹⁰.

Ujrah yang ideal sulit untuk ditentukan, namun dalam pemberian *ujrah* terdapat dalam sebuah hadis yang bisa diambil sebagai rujukan terkait *ujrah* yang ideal. Menurut Rasulullah, seorang pekerja baik pria atau wanita mendapat hak berupa makanan dan pakaian yang tercukupi, serta hanya diberi dengan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dalam Hadis Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk

⁹ Ika Novi Nur Hidayati, 'Pengupah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4.2 (2024), 213–30 <<https://doi.org/10.14421/1fxpyc61>>.

¹⁰ Andi Cahyono dkk, Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Isi Ulang Parfum'. *Baabu Al-Ilmi : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (2024), (H. 54)

“Memberikan *Ujrah* Sebelum Kering Keringatnya” mengandung tiga hal penting, yaitu:

- a) Perkataan Rasulullah secara simbolis yaitu "pekerjaan yang mengandung keringat." Ditujukan bagi seorang pekerja diwajibkan menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh dalam bekerja¹¹.
- b) *Ujrah* diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Tenaga dari pekerja tidak boleh dieksploitasi dan haknya harus diberikan tepat waktu. " Maksudnya ialah memenuhi kewajiban untuk membayar *ujrah* sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda sesuai dengan kesepakatan diawal akad (perbulan, perminggu maupun perhari). ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan sempurna maka upah si pekerja bisa diambil.
- c) *Ujrah* merupakan hak seorang pekerja dan pemberi kerja wajib membayarkannya karena manfaat dari pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut telah diterima oleh pemberi kerja. Sebagaimana dalam QS. *Ath-Thalaq* ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

¹¹ Mokhammad Rifqi Faqihan, ‘Sistem Pengupahan Karyawan Toko Rizquna Bandar Kidul Kota Kediri Dalam Prespektif Ekonomi Syariah’, (skripsi, IAIN Kediri, 2015), h. 32.

أُوَلِّتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن
 تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹²

Antara *mu'mu'ajir* dan *musta'jir* terdapat hubungan timbal balik dalam suatu pekerjaan. *Mu'mu'ajir* telah memberikan darinya yaitu berupa tenaga yang ia punya maka dari itu sebagai gantinya *musta'jir* wajib memberi imbalan atas manfaat yang sudah diterima. Apabila menunda upah maka itu merupakan kezaliman.

¹² Al-Qur'an NU Surat At-Talaq Ayat 6. <https://quran.nu.or.id/at-thalag> (accessed 9 june 2024)

Menurut Anhar, Syarat-syarat *ujrah* adalah sebagai berikut¹³.

- a) *Ujrah* harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi jasa atau penjual dan penerima jasa atau pembeli.
- b) Jumlah dan besaran *ujrah* harus dijelaskan dengan jelas dalam kesepakatan. Ini mencakup nilai, jumlah, atau persentase yang akan dibayarkan sebagai *ujrah*.
- c) *Ujrah* harus berkaitan dengan suatu objek transaksi atau jasa yang diberikan. Objek ini harus halal dan sah menurut hukum Islam.
- d) Waktu pembayaran *ujrah* harus ditentukan secara jelas, apakah itu segera setelah penerimaan jasa atau pada waktu tertentu di masa depan.
- e) Semua pihak harus berlaku jujur dan transparan dalam perjanjian *ujrah*. Tidak boleh ada unsur penipuan atau *gharar* (ketidakpastian).

Ujrah mempunyai 3 prinsip, yaitu:

1. *Ujrah* harus diserahkan sesuai kesepakatan, dan penundaan pembayaran harus dihindari.
2. Transaksi *ujrah* harus bebas dari unsur riba yang dilarang dalam Islam.
3. Transaksi *ujrah* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

¹³ Anhar and Soemitra, 'Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana', *Jurnal Masharif Al-Syariah* 8.30 (2023), 907–18 (h.7)

C. Kesejahteraan Buruh Harian Lepas

Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara¹⁴. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Secara mendalam yang ingin dituju dalam sistem ekonomi Islam adalah Islam yang kaffah dalam aspek ekonomi, yaitu tercapainya *mashlahah* atau *falah* (kesejahteraan) bagi umat manusia¹⁵. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup dua aspek penting: kesejahteraan materi dan spiritual. Kesejahteraan materi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, sedangkan spiritual melibatkan nilai-nilai, moral, dan hubungan emosional dalam keluarga¹⁶.

¹⁴ Yulhendri Yulhendri and Nora Susanti, 'Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga', *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 15.2 (2017), 185–202 (h.22)

¹⁵ Eka sri Wahyuni, dkk, 'Penerapan *Maqashid* Syariah Dalam Ekonomi Islam', *JAM-EKIS : Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam*, 6.2 (2023), H. 341

¹⁶ Amirus Sodiq, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', *Equilibrium : jurnal ekonomi syariah*, 3.2 (2016). (h. 383)

Menurut Dahliana, Kesejahteraan adalah kondisi dimana seseorang merasa puas dan baik-baik saja dengan kehidupan yang dijalannya¹⁷. Salah satu sistem yang ditawarkan Islam sebagai aturan agama adalah masalah ketenagakerjaan (*al-ahwal al-'ummaliyyah*). Dalam hal ini Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental, yaitu keadilan dan kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk menempatkan posisi pemilik lahan dan pekerja dalam proporsi yang ideal, dengan kata lain mempunyai hak yang sama. Sementara prinsip keadilan menjadi penyeimbang hak dan kewajiban pekerja dan pemilik lahan. Prinsip ini secara langsung menuntut pihak yang bekerjasama untuk menepati perjanjian tersebut.

Dua prinsip di atas menjadi kunci dari semua peraturan ketenagakerjaan Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki posisi yang sama guna terpenuhinya tujuan yang mereka inginkan. Di satu sisi buruh dengan upah dan kesejahteraan, di sisi lain berkembangnya usaha pihak yang mempekerjakan (Pemilik Lahan). Maka dari itu, fiqh Islam memberikan posisi yang sama dalam menerangkan hak-hak yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Tujuan ekonomi Islam tidak lepas dari tujuan diturunkan syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di

¹⁷ Dahliana Sukmasari, 'Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an', *At-Tibyan : Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, 3.1(2020),116 (h. 7)

akhirat¹⁸. Islam juga memerintahkan manusia kearah aksi dan partisipasi individual langsung dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi melalui cara kerja sama yang menghasilkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), indikator kesejahteraan terdiri atas pendapatan, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, jaminan kesehatan anggota keluarga, kemudahan menyekolahkan anak, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transfortasi¹⁹.

Kesejahteraan Buruh Harian Lepas dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, indikator tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai aspek sosial maupun ekonomi buruh harian lepas. Indikator kesejahteraan Buruh Harian Lepas adalah pendapatan yang diterima, yang biasanya tergantung pada jumlah hari kerja dan jam kerja. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin sejahtera pula kehidupan Buruh Harian Lepas, Pendapatan Buruh Harian Lepas tergantung dari jumlah hari kerja mereka.

¹⁸ Andi Cahyono dkk, Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Isi Ulang Parfum'. *Baabu al-ilmi : jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, (2024), (h. 57)

¹⁹ E Wahyuni, H Syahrudin, and B Genjik, 'Analisis Tingkat Kesejahteraan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Di Pt. Jalin Vaneo', *Jurnal PendidikanDanPembelajaran*,4.9(2020)<<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/40625>>.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan antar konsep dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait.

Pemilik lahan melakukan kerja sama dengan buruh harian lepas untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di lahannya. Dalam perjanjian ini, pemilik lahan memberikan imbalan berupa uang sesuai dengan jasa atau keterampilan yang diberikan buruh harian lepas. Kerja sama ini menguntungkan kedua pihak dimana pemilik lahan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, sementara buruh harian lepas memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, lebih lanjut dapat dilihat pada bagian berikut.



Tabel 2.1 kerangka berpikir kerja sama antara pemilik lahan dengan buruh harian lepas

Tabel 1.2

